

Analisis Jabatan

KEPALA SUB BAGIAN DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Ringkasan

Jabatan ini menyelenggarakan pengelolaan disiplin dan pengembangan pegawai yang meliputi penyiapan dan penerapan pelaksanaan disiplin dan kode etik, pengurusan pensiun, administrasi tunjangan jabatan/kinerja, pemberian penghargaan, pengelolaan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pelayanan kesehatan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Kepegawaian dan Hukum, Biro Umum, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Deskripsi

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai berdasarkan kebutuhan dengan cara mempelajari rencana kegiatan tahun lalu, mensinkronisasi dengan rencana kerja operasional Bagian Kepegawaian dan Hukum, menyusun konsep rencana kegiatan, mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum agar dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Kepegawaian dan Hukum;
2. Merumuskan sasaran Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai berdasarkan rencana kerja dan program Bagian Kepegawaian dan Hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan disiplin dan pengembangan pegawai;
3. Menyenggarakan pengelolaan disiplin dan pengembangan pegawai yang meliputi penyiapan dan penerapan pelaksanaan disiplin dan kode etik, pengurusan pensiun, administrasi tunjangan jabatan/kinerja, pemberian penghargaan, pengelolaan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pelayanan kesehatan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan disiplin dan pengembangan pegawai;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai sesuai dengan bidang permasalahan dan kebijakan serta peraturan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai agar sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai dengan rencana;
6. Membina bawahan di lingkungan Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai dengan cara mengadakan pertemuan/rapat dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
7. Mengevaluasi tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan tugas yang akan datang;
8. Memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang permasalahan dan kebijakan serta peraturan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan lingkup tugas Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai secara berkala sebagai akuntabilitas Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai;
11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja bawahan terhadap hasil kerja Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai agar pelaksanaan dan hasil kerja dapat terwujud sebagaimana yang direncanakan;
12. Mengikuti rapat baik secara intern maupun ekstern dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Memeriksa laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

Tanggung jawab

1. Menjamin terlaksananya sasaran kegiatan pengelolaan disiplin dan pengembangan pegawai.
2. Terlaksananya koordinasi pada kegiatan pengelolaan disiplin dan pengembangan pegawai.
3. Tersedianya laporan kegiatan pengelolaan disiplin dan pengembangan pegawai.

Wewenang

1. Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama.
2. Menyesuaikan kelas pegawai atau prosedur kerja dalam unit organisasi untuk membuat alokasi sumber daya pada jenjang yang lebih tinggi.
3. Mempertimbangkan pembelian peralatan baru.
4. Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang digunakan.
5. Mengawasi pengembangan data, estimasi, statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat yang lebih tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan.
6. Memutuskan metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan untuk menentukan strategi manajemen lainnya.

Butir Informasi Lain

1. Pekerjaan yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi.
2. Pekerjaan yang diarahkan memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi.

Bahan Kerja

1. Disposisi pimpinan
2. Rencana kerja tahun lalu dan tahun berjalan
3. Peraturan perundang-undangan
4. Data dan Dokumentasi Pegawai

Perangkat / Alat Kerja

1. Meja kerja
2. Komputer / Internet / LAN
3. Printer
4. Lemari arsip
5. SOP dan kode etik pegawai

Hasil Kerja

1. Tersusunnya rencana kerja tahunan Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai;
2. Tersusunnya sasaran kerja Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai;
3. Terlaksananya penyiapan dan penerapan pelaksanaan disiplin dan kode etik;
4. Terlaksananya layanan pengurusan pensiun;
5. Tersusunnya administrasi tunjangan jabatan/kinerja dan pemberian penghargaan;
6. Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai jabatan fungsional;
7. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai;
8. Terlaksananya pelayanan kesehatan pegawai;
9. Laporan berkala pelaksanaan tugas;
10. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas di Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai;
11. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan dan melapor kepada atasan langsung.

Korelasi

Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Dalam Hal
1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum 2. Kasubbag Hukum 3. Kasubbag Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian 4. BKN 5. KemenpanRB	1. Setjen Wantannas 2. Setjen Wantannas 3. Setjen Wantannas 4. Instansi lain 5. Instansi lain	1. Konsultasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas 2. Koordinasi Pelaksanaan Tugas 3. Koordinasi Pelaksanaan Tugas 4. Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas

Kondisi Lingkungan Kerja

1. Tempat Kerja : Dalam ruangan
2. Suhu : Dingin
3. Udara : Sejuk
4. Keadaan Ruangan : Baik
5. Letak : Strategis
6. Penerangan : Terang
7. Suara : Tenang
8. Keadaan Tempat Kerja : Bersih dan rapi
9. Getaran : Tidak ada

Resiko Bahaya : Tidak ada

Syarat Jabatan

1. Pangkat / Gol : III/c – Penata
2. Pendidikan : S.1 / Strata Satu
3. Kursus / Diklat : Sepala/Adum/Diklat Pim Tk. IV
4. Bakat Kerja : G (Intelegensia), V (Bakat Verbal)
5. Tempramen Kerja : I : Influencing (INFLU)
R : Repetitive and Continuous (REPCON)
6. Minat Kerja : 1.b : Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3.a : Kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur
7. Upaya Kerja : Berdiri, Berjalan, Duduk, Berbicara, Mendengar, Melihat

8. Fungsi Jabatan : O3 : Menyelia
O6 : Berbicara – memberi tanda
O7 : Melayani orang
O8 : Menerima instruksi

Analisis Jabatan

DOKTER PERTAMA

Ringkasan

Jabatan ini mengelola poliklinik dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pegawai dan peserta diklat di lingkungan Setjen Wantannas.

Deskripsi

1. Menyusun konsep program kerja tahunan poliklinik
2. Memberikan pelayanan kesehatan kepada pegawai dan tamu lembaga
3. Membuat rekam medik hasil pemeriksaan kesehatan pasien
4. Membuat rujukan perawatan pasien jika diperlukan
5. Menyusun daftar kebutuhan obat dan alat
6. Melakukan penyuluhan kesehatan
7. Mengevaluasi perkembangan dan kendala-kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan pasien
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Tanggung jawab

1. Ketepatan pelayanan kesehatan
2. Kebenaran pemberian layanan kesehatan

Butir Informasi Lain

1. Pekerjaan meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih luas.
2. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut.

Bahan Kerja

1. Data pasien
2. Notulen kegiatan dan catatan harian
3. Disposisi pimpinan

Perangkat / Alat Kerja

1. Komputer + Internet
2. Telepon
3. Meja kerja
4. Stetoskop, Pen light, tensi meter, masker, sarung tangan, examination set
5. Pedoman kerja

Hasil Kerja

1. Konsep program pelayanan kesehatan
2. Daftar pelayanan kesehatan
3. Rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan
4. Rujukan perawatan pasien
5. Daftar kebutuhan alat dan obat
6. Penyuluhan kesehatan
7. Evaluasi dalam pelayanan kesehatan
8. Laporan hasil pelayanan kesehatan
9. Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

Korelasi

Jabatan	Unit Kerja / Instasi	Dalam Hal
1. Kasubbag Disiplin dan Pengembangan Pegawai 2. Para pejabat yang membawahi sesuai dengan peta jabatan 3. Perawat	Setjen Wantannas	1. Pelaksanaan tugas dan pelaporan 2. Pelaksanaan tugas 3. Koordinasi pelaksanaan tugas

Kondisi Lingkungan Kerja

1. Tempat Kerja : Dalam ruangan
2. Suhu : Dingin
3. Udara : Sejuk
4. Keadaan Ruangan : Baik
5. Letak : Strategis
6. Penerangan : Terang
7. Suara : Tenang
8. Keadaan Tempat Kerja : Bersih dan rapi
9. Getaran : Tidak ada

- Resiko Bahaya** :
1. Infeksi nosokomial
 2. Efek teratogenik maupun karsinogenik

Syarat Jabatan

1. Pangkat / Gol : III/c – Penata
2. Pendidikan : S.1 / Strata Satu
3. Kursus / Diklat : Prajabatan
4. Bakat Kerja : G (Intelegensia), Q (Bakat Ketelitian), V (Bakat Verbal)
5. Tempramen Kerja : J : Sensory & Judgmental Criteria (SJC)
M : Measurable and Verifiable Criteria (MVC)
S : Performing Under Stress (PUS)
6. Minat Kerja : 1.a : Kegiatan yang berhubungan dengan Benda-benda/objek
1.b : Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3.a : Kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur
7. Upaya Kerja : Duduk, Berbicara, Mendengar, Melihat, Bekerja denga jari
8. Fungsi Jabatan : O0 : Menasehati

Analisis Jabatan

ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA SUBBAGIAN DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Ringkasan

Jabatan ini melakukan kegiatan Manajemen PNS dan Pengembangan Sistem Manajemen PNS, yang diuraikan dalam unsur dan sub unsur kegiatan.

Deskripsi

1. Menyusul soal ujian saringan sebagai anggota;
2. Mengawasi pelaksanaan ujian saringan;
3. Memeriksa dan menandatangani usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun;
4. Menyiapkan surat keputusan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu;
5. Menyusun laporan hasil sidang Baperjakat;
6. Memeriksa dan menandatangani usul perpindahan pegawai;
7. Memeriksa keberatan DUK;
8. Memeriksa dan menandatangani nota usul peninjauan masa kerja;
9. Memeriksa usul penetapan CLTN/Tewas/Anumerta;
10. Menyusun kebutuhan diklat teknis;
11. Menginventarisasi data yang berkaitan dengan kesejahteraan;
12. Menyiapkan konsep surat tindak lanjut surat peringatan/teguran;
13. Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan;
14. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan surat pengaduan;
15. Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan;
16. Menyiapkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
17. Menyiapkan konsep surat peringatan/teguran;
18. Menyiapkan konsep surat tindak lanjut surat peringatan/teguran;
19. Menyusun laporan hasil pemeriksaan;
20. Menyiapkan dan menandatangani surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun;
21. Menyiapkan pemberian NPP pejabat negara;
22. Menyiapkan SK pemberhentian pegawai;
23. Menyiapkan instrument evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai;
24. Membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis jabatan;
25. Membuat laporan hasil analisis jabatan;
26. Menganalisis data jabatan;
27. Menganalisis setiap struktur untuk mengetahui eselonering setiap nomenklatur jabatan;
28. Membuat konsep kajian tentang klasifikasi jabatan;
29. Menginventarisasi seluruh jabatan pada instansi pemerintah untuk memperoleh jumlah data/informasi jabatan;
30. Menyiapkan konsep, prosedur, metode, standar dan teknik evaluasi jabatan;
31. Menganalisis bahan/data penyusunan pola dasar karir;
32. Menganalisis data jabatan;
33. Menyusun standar kompetensi jabatan;
34. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan penelusuran bakat pegawai;
35. Menginventarisasi dan menganalisis bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian;
36. Membuat kajian tentang pengembangan sistem pengelolaan kepegawaian;
37. Menyempurnakan konsep system pengelolaan dokumen kepegawaian;
38. Membuat naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian;
39. Mengidentifikasi permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan;
40. Menyusun laporan.

Tanggung jawab

1. Terlaksananya kegiatan manajemen PNS;
2. Terlaksananya pengembangan sistem manajemen PNS.

Butir Informasi Lain

1. Pekerjaan meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur itu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih luas.
2. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut.

Bahan Kerja

1. Disposisi pimpinan
2. Rencana kerja tahun lalu dan tahun berjalan
3. Peraturan perundang-undangan

Perangkat / Alat Kerja

1. Meja kerja
2. Komputer / Internet / LAN
3. ATK
4. Printer
5. SOP dan kode etik pegawai

Hasil Kerja

1. Formasi dan pengadaan;
2. Mutasi
3. Diklat
4. Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan;
5. Ketatausahaan kepegawaian;
6. Disiplin dan pengendalian kepegawaian;
7. Pemberhentian
8. Pengembangan sistem pengadaan kepegawaian;
9. Pengembangan sistem mutasi;
10. Pengembangan sistem kesejahteraan;
11. Pengembangan sistem ketatausahaan kepegawaian.

Korelasi

Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Dalam Hal
<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum2. Kasubbag Disiplin dan Pengembangan Pegawai	<ol style="list-style-type: none">1. Setjen Wantannas2. Setjen Wantannas	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas2. Koordinasi Pelaksanaan Tugas

Kondisi Lingkungan Kerja

1. Tempat Kerja	:	Dalam ruangan
2. Suhu	:	Dingin
3. Udara	:	Sejuk
4. Keadaan Ruangan	:	Baik
5. Letak	:	Strategis
6. Penerangan	:	Terang
7. Suara	:	Tenang
8. Keadaan Tempat Kerja	:	Bersih dan rapi
9. Getaran	:	Tidak ada

Resiko Bahaya : Tidak ada

Syarat Jabatan

1. Pangkat / Gol	:	II/c – Pengatur
2. Pendidikan	:	D-III Admnistrasi Kepegawaian
3. Kursus / Diklat	:	Prajabatan
4. Bakat Kerja	:	G (Intelegensia), Q (Bakat Ketelitian)
5. Tempramen Kerja	:	I : Influencing (INFLU) R : Repetitive and Continuous (REPCON)
6. Minat Kerja	:	1.b : Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data 3.a : Kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur
7. Upaya Kerja	:	Berdiri, Berjalan, Duduk, Berbicara, Mendengar, Melihat
8. Fungsi Jabatan	:	D0 : Memadukan data D1 : Mengkoordinasikan data D2 : Menganalisis data D3 : Menyusun data O8 : Menerima instruksi

Analisis Jabatan

ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN SUBBAGIAN DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Ringkasan

Jabatan ini melakukan kegiatan Manajemen PNS dan Pengembangan Sistem Manajemen PNS, yang diuraikan dalam unsur dan sub unsur kegiatan.

Deskripsi

1. Menyiapkan bahan pembahasan rencana usul formasi;
2. Menyiapkan bahan rapat persiapan pengadaan pegawai;
3. Menyiapkan surat panggilan/penolakan untuk mengikuti ujian saringan;
4. Mengawasi pelaksanaan ujian saringan;
5. Menyiapkan pngumuman hasil ujian saringan;
6. Membuat surat pemberitahuan permintaan kelengkapan berkas pengangkatan;
7. Memeriksa berkas nota usul permintaan NIP;
8. Mengendalika formasi;
9. Menyiapkan naskah keputusan pengangkatan;
10. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan;
11. Memeriksa usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu;
12. Menyiapkan SK penetapan Karpeg dan Karis/Karsu;
13. Menyiapkan berita acara penyerahan Karpeg dan Karis/Karsu;
14. Memeriksa berkas usul kenaikan pangkat PNS;
15. Mengendalikan listing persetujuan teknis kenaikan pangkat;
16. Menyiapkan data pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan;
17. Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional;
18. Memeriksa permohonan perpindahan pegawai;
19. Pengelolaan data mutasi keluarga;
20. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
21. Menyempurnakan DUK atas keberatan;
22. Memeriksa usul peninjauan masa kerja (PMK);
23. Menyiapkan surat pengantar pentapan status dan kedudukan hokum kepegawaian;
24. Menyiapkan surat pemberitahuan pelaksanaan cuti;
25. Menyiapkan surat keputusan pemberian tunjangan;
26. Menyiapkan data peserta diklat;
27. Menyiapkan bahan-bahan sidang Baperjakat;
28. Menyiapkan laporan hasil sidang Baperjakat;
29. Entry data kepegawaian ke dalam media komputer;
30. Menyiapkan, memelihara dan merasionalisasikan tata naskah;
31. Mencocokkan daftar nominative ke dalam tata naskah;
32. Menyajikan informasi data kepegawaian;
33. Menyiapkan surat pemberitahuan permasalahan data kepegawaian;
34. Menyiapkan konsep surat panggilan/peringatan;
35. Menyiapkan referensi peraturan yang berkaitan dengan surat pengaduan;
36. Menerima dan memeriksa surat-surat pengaduan;
37. Menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
38. Menyiapkan surat jawaban permasalahan kepegawaian;
39. Menyiapkan usul pension Pejabat Negara dan janda/dudanya;
40. Memeriksa berkas usul pemberhentian pegawai;
41. Mencatat dan memelihara data pensiun baru;
42. Mengumpulkan data;
43. Mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian;
44. Menyusun laporan.

Tanggung jawab

1. Terlaksananya kegiatan manajemen PNS;
2. Terlaksananya pengembangan sistem manajemen PNS.

Butir Informasi Lain

1. Tugas meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah.
2. Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung.

Bahan Kerja

1. Disposisi pimpinan
2. Rencana kerja tahun lalu dan tahun berjalan
3. Peraturan perundang-undangan

Perangkat / Alat Kerja

1. Meja kerja
2. Komputer / Internet / LAN
3. ATK
4. Printer
5. SOP dan kode etik pegawai

Hasil Kerja

1. Formasi dan pengadaan;
2. Mutasi
3. Diklat
4. Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan;
5. Ketatausahaan kepegawaian;
6. Disiplin dan pengendalian kepegawaian;
7. Pemberhentian
8. Pengembangan sistem pengadaan kepegawaian;
9. Pengembangan sistem mutasi;
10. Pengembangan sistem kesejahteraan;
11. Pengembangan sistem ketatausahaan kepegawaian.

Korelasi

Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Dalam Hal
<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum2. Kasubbag Disiplin dan Pengembangan Pegawai	<ol style="list-style-type: none">1. Setjen Wantannas2. Setjen Wantannas	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas2. Koordinasi Pelaksanaan Tugas

Kondisi Lingkungan Kerja

1. Tempat Kerja	:	Dalam ruangan
2. Suhu	:	Dingin
3. Udara	:	Sejuk
4. Keadaan Ruangan	:	Baik
5. Letak	:	Strategis
6. Penerangan	:	Terang
7. Suara	:	Tenang
8. Keadaan Tempat Kerja	:	Bersih dan rapi
9. Getaran	:	Tidak ada

Resiko Bahaya : Tidak ada

Syarat Jabatan

1. Pangkat / Gol	:	III/c – Penata
2. Pendidikan	:	S.1 / Strata Satu
3. Kursus / Diklat	:	Prajabatan
4. Bakat Kerja	:	G (Intelegensia), Q (Bakat Ketelitian)
5. Tempramen Kerja	:	I : Influencing (INFLU) R : Repetitive and Continuous (REPCON)
6. Minat Kerja	:	1.b : Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data 3.a : Kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur
7. Upaya Kerja	:	Berdiri, Berjalan, Duduk, Berbicara, Mendengar, Melihat
8. Fungsi Jabatan	:	D0 : Memadukan data D1 : Mengkoordinasikan data D2 : Menganalisis data D3 : Menyusun data D5 : Menyalin data O8 : Menerima instruksi

Analisis Jabatan

ANALIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Ringkasan

Jabatan ini melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pengembangan SDM aparatur, agar pelaksanaan tugas subbag disiplin dan pengembangan pegawai berjalan lancar.

Deskripsi

1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Subbagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai di bidang pengembangan SDM aparatur;
2. Menyusun konsep instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pegawai di lingkungan Setjen Wantannas;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah data pengembangan pegawai di lingkungan Setjen Wantannas;
4. Melakukan penyusunan konsep pengembangan pegawai di lingkungan Setjen Wantannas;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Tanggung jawab

1. Ketersediaan bahan pengembangan SDM Aparatur Setjen Wantannas;
2. Ketersediaan konsep penataan sistem rekrutmen pegawai;
3. Ketersediaan standar kompetensi jabatan;
4. Terlaksananya assessmen individu berdasarkan kompetensi;
5. Penerapan sistem penilaian kinerja;
6. Pembangunan dan pengembangan database kepegawaian;
7. Pengembangan pegawai melalui Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
8. Kebenaran dan ketepatan konsep pengembangan pegawai di lingkungan Setjen Wantannas.

Butir Informasi Lain

1. Tugas meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah.
2. Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung.

Bahan Kerja

1. Disposisi pimpinan
2. Rencana kerja tahun lalu dan tahun berjalan
3. Peraturan perundang-undangan

Perangkat / Alat Kerja

1. Meja kerja
2. Komputer / Internet / LAN
3. ATK
4. Printer
5. SOP dan kode etik pegawai

Hasil Kerja

1. Bahan penyusunan program kerja Subbagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai;
2. System rekrutmen dan seleksi yang terbuka, transparan dan akuntabel;
3. Dokumen kualifikasi jabatan;
4. Peta profil kompetensi individu;
5. Kinerja individu yang terukur;
6. Data pegawai yang mutakhir dan akurat;
7. Hasil analisis kebutuhan diklat;
8. Laporan hasil pelaksanaan tugas;
9. Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

Korelasi

Jabatan	Unit Kerja / Instasi	Dalam Hal
1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum 2. Kasubbag Disiplin dan Pengembangan Pegawai	1. Setjen Wantannas 2. Setjen Wantannas	1. Konsultasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas 2. Koordinasi Pelaksanaan Tugas

Kondisi Lingkungan Kerja

1. Tempat Kerja : Dalam ruangan
2. Suhu : Dingin
3. Udara : Sejuk
4. Keadaan Ruangan : Baik
5. Letak : Strategis
6. Penerangan : Terang
7. Suara : Tenang
8. Keadaan Tempat Kerja : Bersih dan rapi
9. Getaran : Tidak ada

Resiko Bahaya : Tidak ada

Syarat Jabatan

1. Pangkat / Gol : III/a – Penata Muda
2. Pendidikan : S.1 / Strata Satu
3. Kursus / Diklat : Prajabatan
4. Bakat Kerja : G (Intelegensia), Q (Bakat Ketelitian)

- 5. Tempramen Kerja : I : Influencing (INFLU)
R : Repetitive and Continuous (REPCON)
- 6. Minat Kerja : 1.b : Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3.a : Kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur
- 7. Upaya Kerja : Berdiri, Berjalan, Duduk, Berbicara, Mendengar, Melihat
- 8. Fungsi Jabatan : D0 : Memadukan data
D2 : Menganalisis data
O8 : Menerima instruksi

Analisis Jabatan

ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SDM APARATUR

Ringkasan

Jabatan ini melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang penegakan integritas dan disiplin sumber daya manusia aparatur untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Subbagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai.

Deskripsi

1. Menyiapkan bahan analisis/pengkajian permasalahan di bidang kepegawaian;
2. Menelaah/menganalisis bahan pengkajian permasalahan di bidang kepegawaian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. Menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
4. Menyiapkan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
5. Menyiapkan konsep rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
6. Melaksanakan penyusunan laporan pekerjaan/tugas untuk dilaporkan kepada atasan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan.

Tanggung jawab

1. Kebenaran dan ketepatan rencana pekerjaan/tugas;
2. Kebenaran dan ketepatan data/dokumen/informasi mengenai bahan dan perancangan perundang-undangan;
3. Kebenaran dan ketepatan hasil konsep peraturan perundang-undangan yang disusun.

Butir Informasi Lain

1. Tugas meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah.
2. Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain tetapi mempunyai sedikit dampak di luar unit organisasi langsung.

Bahan Kerja

1. Disposisi pimpinan
2. Rencana kerja tahun lalu dan tahun berjalan
3. Peraturan perundang-undangan

Perangkat / Alat Kerja

1. Meja kerja
2. Komputer / Internet / LAN
3. ATK
4. Printer
5. SOP dan kode etik pegawai

Hasil Kerja

1. Bahan pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
2. Laporan telaahan/analisis bahan pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. Bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
4. Bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
5. Konsep rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
6. Laporan pelaksanaan tugas;
7. Laporan tugas kedinasan lain.

Korelasi

Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Dalam Hal
1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum 2. Kasubbag Disiplin dan Pengembangan Pegawai	1. Setjen Wantannas 2. Setjen Wantannas	1. Konsultasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas 2. Koordinasi Pelaksanaan Tugas

Kondisi Lingkungan Kerja

1. Tempat Kerja : Dalam ruangan
2. Suhu : Dingin
3. Udara : Sejuk
4. Keadaan Ruangan : Baik
5. Letak : Strategis
6. Penerangan : Terang
7. Suara : Tenang
8. Keadaan Tempat Kerja : Bersih dan rapi
9. Getaran : Tidak ada

Resiko Bahaya : Tidak ada

Syarat Jabatan

1. Pangkat / Gol : III/a – Penata Muda
2. Pendidikan : S.1 / Strata Satu
3. Kursus / Diklat : Prajabatan
4. Bakat Kerja : G (Intelegensia), Q (Bakat Ketelitian)
5. Tempramen Kerja : I : Influencing (INFLU)
R : Repetitive and Continuous (REPCON)
6. Minat Kerja : 1.b : Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3.a : Kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur
7. Upaya Kerja : Berdiri, Berjalan, Duduk, Berbicara, Mendengar, Melihat
8. Fungsi Jabatan : D1 : Mengkoordinasikan data
D2 : Menganalisis data
O8 : Menerima instruksi

Analisis Jabatan

PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUBBAG DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Ringkasan

Jabatan ini melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang kepegawaian, agar pelaksanaan tugas Disiplin dan Pengembangan Pegawai berjalan lancar.

Deskripsi

1. Menyusun konsep pengelolaan disiplin dan pengembangan pegawai;
2. Menyiapkan pelaksanaan disiplin dan kode etik, pengurusan pensiun, administrasi tunjangan jabatan/kinerja, pemberian penghargaan;
3. Menyiapkan bahan pengelolaan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pelayanan kesehatan pegawai
4. pelaksanaan rencana pengelolaan disiplin dan pengembangan pegawai dengan unit terkait lainnya;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Tanggung jawab

1. Tersusunnya konsep pengelolaan disiplin dan pengembangan pegawai;
2. disiplin dan kode etik, pengurusan pensiun, administrasi tunjangan jabatan/kinerja, pemberian penghargaan pengelolaan usulan mutasi jabatan, pembinaan karir, kepangkatan serta ketatausahaan dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
3. Terlaksananya pengelolaan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pelayanan kesehatan pegawai.

Butir Informasi Lain

1. Pekerjaan meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih luas.
2. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut.

Bahan Kerja

1. Disposisi pimpinan
2. Rencana kerja tahun lalu dan tahun berjalan
3. Peraturan perundang-undangan

Perangkat / Alat Kerja

1. Meja kerja
2. Komputer / Internet / LAN
3. ATK
4. Printer
5. SOP dan kode etik pegawai

Hasil Kerja

1. Pelaksanaan disiplin dan kode etik;
2. Layanan pengurusan pensiun;
3. Administrasi tunjangan jabatan/kinerja dan pemberian penghargaan;
4. Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai jabatan fungsional;
5. Pendidikan dan pelatihan pegawai;
6. Pelayanan kesehatan pegawai;

Korelasi

Jabatan	Unit Kerja / Instasi	Dalam Hal
1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum 2. Kasubbag Disiplin dan Pengembangan Pegawai	1. Setjen Wantannas 2. Setjen Wantannas	1. Konsultasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas 2. Koordinasi Pelaksanaan Tugas

Kondisi Lingkungan Kerja

1. Tempat Kerja : Dalam ruangan
2. Suhu : Dingin
3. Udara : Sejuk
4. Keadaan Ruangan : Baik
5. Letak : Strategis
6. Penerangan : Terang
7. Suara : Tenang
8. Keadaan Tempat Kerja : Bersih dan rapi
9. Getaran : Tidak ada

Resiko Bahaya : Tidak ada

Syarat Jabatan

1. Pangkat / Gol : II/c – Pengatur
2. Pendidikan : D-III Administrasi Kepegawaian
3. Kursus / Diklat : Prajabatan
4. Bakat Kerja : G (Intelegensia), Q (Bakat Ketelitian)
5. Tempramen Kerja : I : Influencing (INFLU)
R : Repetitive and Continuous (REPCON)

6. Minat Kerja : 1.b : Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3.a : Kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur
7. Upaya Kerja : Berdiri, Berjalan, Duduk, Berbicara, Mendengar, Melihat
8. Fungsi Jabatan : D0 : Memadukan data
D2 : Menganalisis data
D3 : Menyusun data
O8 : Menerima instruksi

Analisis Jabatan

ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA SUBBAGIAN DISIPLIN DAN PEGEMBANGAN PEGAWAI

Ringkasan

Jabatan ini melakukan kegiatan Manajemen PNS dan Pengembangan Sistem Manajemen PNS, yang diuraikan dalam unsur dan sub unsur kegiatan.

Deskripsi

1. Menyiapkan naskah pengumuman penerimaan pegawai;
2. Memeriksa kelengkapan berkas lamaran;
3. Mengawasi pelaksanaan ujian saringan;
4. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas peserta yang lulus;
5. Menyiapkan usul permintaan NIP
6. Menyiapkan surat perintah melaksanakan tugas;
7. Menyiapkan surat pemberitahuan mengikuti latihan prajabatan;
8. Menyiapkan surat pemberitahuan tentang usul bahan tidak lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS);
9. Menyiapkan surat permohonan menjadi saksi/rohaniwan;
10. Menyiapkan usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu;
11. Menyiapkan Karpeg dan Karis/Karsu;
12. Menyiapkan bahan/berkas usulan kenaikan pangkat;
13. Menyiapkan usul persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS;
14. Menyiapkan surat pengantar pengembalian usul bahan tidak lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (TMS);
15. Menyusun daftar jabatan lowong;
16. Menyiapkan usul perpindahan pegawai;
17. Mengesahkan/mencatat mutasi keluarga;
18. Mengumpulkan dan memeriksa data kepegawaian;
19. Menyiapkan usul peninjauan masa kerja;
20. Mengelola DP3;
21. Menyiapkan bahan-bahan untuk penetapan status dan kedudukan hukum kepegawaian;
22. Menyiapkan surat penawaran/pemberitahuan pelaksanaan diklat;
23. Menyiapkan surat panggilan mengikuti diklat;
24. Menyusun daftar pegawai yang akan memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
25. Menyiapkan surat keputusan penundaan KGB;
26. Menyiapkan surat usulan untuk memperoleh tunjangan;
27. Mendata pegawai yang belum memiliki Kaarpeg/Taspen/Askes;
28. Mendata pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa;
29. Menyusun daftar pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa;
30. Penyandian data mutase kepegawaian ke dalam formulir/coding;
31. Scanning dokumen kepegawaian ke dalam media komputer;
32. Mencatat dokumen kepegawaian ke dalam formulir/coding;
33. Mengelola dokumen ke dalam tata naskah PNS;
34. Menyiapkan surat pemberitahuan tentang takah tidak berkembang;
35. Menerbitkan daftar informasi kepegawaian secara periodik;
36. Mengelola daftar hadir;
37. Mendata PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP);
38. Menyiapkan kelengkapan usul pensiun/KP Pengabdian;
39. Menyiapkan data pegawai yang berhenti sebelum BUP;
40. Mencatat dan memelihara perubahan data pensiun;
41. Menyusun laporan.

Tanggung jawab

1. Terlaksananya kegiatan manajemen PNS;
2. Terlaksananya pengembangan sistem manajemen PNS.

Butir Informasi Lain

1. Pekerjaan meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih luas;
2. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut.

Bahan Kerja

1. Disposisi pimpinan
2. Rencana kerja tahun lalu dan tahun berjalan
3. Peraturan perundang-undangan

Perangkat / Alat Kerja

1. Meja kerja
2. Komputer / Internet / LAN
3. ATK
4. Printer
5. SOP dan kode etik pegawai

Hasil Kerja

1. Formasi dan pengadaan;
2. Mutasi
3. Diklat
4. Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan;
5. Ketatausahaan kepegawaian;
6. Disiplin dan pengendalian kepegawaian;
7. Pemberhentian
8. Pengembangan sistem pengadaan kepegawaian;
9. Pengembangan sistem mutasi;
10. Pengembangan sistem kesejahteraan;
11. Pengembangan sistem ketatausahaan kepegawaian.

Korelasi

Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Dalam Hal
<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum2. Kasubbag Disiplin dan Pengembangan Pegawai	<ol style="list-style-type: none">1. Setjen Wantannas2. Setjen Wantannas	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas2. Koordinasi Pelaksanaan Tugas

Kondisi Lingkungan Kerja

1. Tempat Kerja	:	Dalam ruangan
2. Suhu	:	Dingin
3. Udara	:	Sejuk
4. Keadaan Ruangan	:	Baik
5. Letak	:	Strategis
6. Penerangan	:	Terang
7. Suara	:	Tenang
8. Keadaan Tempat Kerja	:	Bersih dan rapi
9. Getaran	:	Tidak ada

Resiko Bahaya : Tidak ada

Syarat Jabatan

1. Pangkat / Gol	:	II/c – Pengatur
2. Pendidikan	:	D-III Admnistrasi Kepegawaian
3. Kursus / Diklat	:	Prajabatan
4. Bakat Kerja	:	G (Intelegensia), Q (Bakat Ketelitian)
5. Tempramen Kerja	:	I : Influencing (INFLU) R : Repetitive and Continuous (REPCON)
6. Minat Kerja	:	1.b : Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data 3.a : Kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur
7. Upaya Kerja	:	Berdiri, Berjalan, Duduk, Berbicara, Mendengar, Melihat
8. Fungsi Jabatan	:	D0 : Memadukan data D1 : Mengkoordinasikan data D2 : Menganalisis data D3 : Menyusun data O8 : Menerima instruksi

Analisis Jabatan

PERAWAT PELAKSANA

Ringkasan

Jabatan ini melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat.

Deskripsi

1. Melaksanakan pengkajian keperawatan;
2. Melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada individu;
3. Merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada individu;
4. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori I;
5. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
6. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
7. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
8. Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
9. Melaksanakan penyuluhan kepada keluarga;
10. Melaksanakan pelatihan kader;
11. Membimbing kader di lapangan;
12. Melaksanakan pertolongan persalinan normal episiotomy;
13. Melaksanakan tugas anestesi operasi kecil;
14. Melaksanakan instrumentator/asisteren pada operasi sedang;
15. Melaksanakan tugas limbah;
16. Melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada individu;
17. Melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit sebagai Ketua Tim Perawatan;
18. Melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di Puskesmas Pembantu sebagai penanggung jawab;
19. Melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di Puskesmas sebagai penanggung jawab jaga sore/malam;
20. Melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Rumah Sakit;
21. Melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Rumah Sakit;
22. Melaksanakan tugas siaga "on call" di Rumah Sakit;
23. Melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Puskesmas Perawatan;
24. Melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Puskesmas Perawatan;
25. Melaksanakan tugas siaga "on call" di Puskesmas Perawatan;
26. Melaksanakan tugas di daerah terpencil;
27. Melaksanakan tugas khusus di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
28. Melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok/masyarakat di daerah sulit;
29. Melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
30. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
31. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga, dll);
32. Melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
33. Melaksanakan tugas supervisi di bidang kesehatan;
34. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim;
35. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Anggota Tim.

Tanggung jawab

1. Terlaksananya kegiatan pelayanan keperawatan;
2. Terlaksananya pengembangan profesi keperawatan.

Butir Informasi Lain

1. Pekerjaan meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih luas;
2. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut.

Bahan Kerja

1. Uraian tugas
2. Protap tindakan
3. Data pasien/keluarga
4. Data penyakit

Perangkat / Alat Kerja

1. Stetoskop
2. Spigmomanometer
3. Thermometer
4. Timer
5. Cold chain
6. Minor set
7. Medical kit
8. ATK
9. Kendaraan
10. Set komputer
11. Meja kerja

Hasil Kerja

1. Asuhan keperawatan;
2. Pengelolaan keperawatan;
3. Pengabdian pada masyarakat.
4. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan keperawatan.

Korelasi

Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Dalam Hal
1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum 2. Kasubbag Disiplin dan Pengembangan Pegawai	Setjen Wantannas	1. Menerima tugas, petunjuk, pengarahan & pengajuan usul, saran, pendapat & telaahan serta penyampaian laporan pelaksanaan tugas 2. Koordinasi Pelaksanaan Tugas & Pelaporan Tugas

Kondisi Lingkungan Kerja

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Tempat Kerja | : | Dalam ruangan |
| 2. Suhu | : | Dingin |
| 3. Udara | : | Sejuk |
| 4. Keadaan Ruangan | : | Baik |
| 5. Letak | : | Strategis |
| 6. Penerangan | : | Terang |
| 7. Suara | : | Tenang |
| 8. Keadaan Tempat Kerja | : | Bersih dan rapi |
| 9. Getaran | : | Tidak ada |

- | | | |
|----------------------|---|----------------------|
| Resiko Bahaya | : | 1. Terpapar penyakit |
| | | 2. Kecelakaan kerja |
| | | 3. Emosi |

Syarat Jabatan

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Pangkat / Gol | : | II/c – Pengatur |
| 2. Pendidikan | : | D-III Keperawatan |
| 3. Kursus / Diklat | : | Prajabatan |
| 4. Bakat Kerja | : | G (Intelegensia), Q (Bakat Ketelitian), V (Bakat Verbal) |
| 5. Tempramen Kerja | : | I : Influencing (INFLU)
R : Repetitive and Continuous (REPCON) |
| 6. Minat Kerja | : | 1.b : Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3.a : Kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur |
| 7. Upaya Kerja | : | Berdiri, Berjalan, Duduk, Berbicara, Mendengar, Melihat, Membawa, memegang |
| 8. Fungsi Jabatan | : | D2 : Menganalisis data
O8 : Menerima instruksi |

Analisis Jabatan

ARSIPARIS PELAKSANA SUBBAGIAN DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Ringkasan

Jabatan ini melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk kearsipan, pengolahan arsip, penyimpanan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, publikasi kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.

Deskripsi

1. Mencatat surat/ naskah;
2. Menyeleksi surat/naskah;
3. Memeriksa kelengkapan surat;
4. Memasukkan/entri data kearsipan ke computer;
5. Menyeleksi film negatif yang akan dicetak;
6. Menyeleksi film positif yang akan dicetak;
7. Melakukan praktek kerja kearsipan dinamis;
8. Melakukan praktek kerja kearsipan statis;
9. Menyusun laporan praktek kerja kearsipan dinamis;
10. Menyusun laporan praktek kerja kearsipan statis;
11. Menyeleksi arsip aktif;
12. Menyeleksi arsip inaktif yang akan dipindahkan;
13. Melakukan penyiangan arsip dinamis aktif;
14. Melakukan penyiangan arsip dinamis inaktif;
15. Memberkaskan arsip aktif;
16. Memberkaskan arsip inaktif;
17. Membuat indeks berkas arsip aktif;
18. Membuat daftar isi berkas;
19. Membuat kartu berkas;
20. Memeriksa/ mendiskripsikan arsip aktif teratur;
21. Memeriksa/ mendiskripsikan arsip inaktif teratur;
22. Menyusun data arsip pandang-dengar (gambar statik) beridentitas;
23. Mendiskripsikan arsip teratur khasanah Arsip Republik;
24. Menyusun berkas dalam rangka pembuatan inventaris arsip;
25. Melakukan transliterasi arsip;
26. Menyeleksi arsip pandang dengar (film negatif dan peta) yang akan direstorasi;
27. Melakukan restorasi arsip pandang dengar (foto);
28. Melakukan penataan arsip dinamis mikrofische/film negatif, mikrofilm, film sinema, pita suara, piring magnetik/optic;
29. Melakukan pemikrofilman arsip;
30. Menyeleksi arsip yang akan dimikrofische;
31. Membuat master atau membuat negatif, mikrofilm, film, mikrofische;
32. Menghilangkan asam pada arsip kertas;
33. Melakukan laminasi arsip dengan lining system;
34. Melakukan laminasi arsip dengan hot processing;
35. Melakukan laminasi arsip dengan cold processing;
36. Melakukan laminasi arsip dengan tissue;
37. Melakukan alih media penyimpanan arsip elektronik;
38. Melakukan alih format/alih media arsip elektronik;
39. Melakukan pembuatan back-up/duplikasi arsip elektronik;
40. Memberikan layanan informasi kearsipan dinamis.

Tanggung jawab

1. Terlaksananya kegiatan pengelolaan kearsipan;
2. Terlaksananya pembinaan kearsipan.

Butir Informasi Lain

1. Pekerjaan meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih luas;
2. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut.

Bahan Kerja

1. Disposisi pimpinan
2. Rencana kerja tahun lalu dan tahun berjalan
3. Peraturan perundang-undangan

Perangkat / Alat Kerja

1. Meja kerja
2. Komputer / Internet / LAN
3. ATK
4. Printer
5. SOP dan kode etik pegawai

Hasil Kerja

1. Ketalaksanaan kearsipan;
2. Pembuatan petunjuk kearsipan;
3. Pengolahan arsip;
4. Penyimpanan arsip;
5. Konservasi arsip;
6. Layanan kearsipan;
7. Publikasi kearsipan;
8. Pengkajian dan pengembangan kearsipan;
9. Pembinaan dan pengawasan kearsipan.

Korelasi

Jabatan	Unit Kerja / Instasi	Dalam Hal
<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum2. Kasubbag Disiplin dan Pengembangan Pegawai	<ol style="list-style-type: none">1. Setjen Wantannas2. Setjen Wantannas	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas2. Koordinasi Pelaksanaan Tugas

Kondisi Lingkungan Kerja

1. Tempat Kerja	:	Dalam ruangan
2. Suhu	:	Dingin
3. Udara	:	Sejuk
4. Keadaan Ruangan	:	Baik
5. Letak	:	Strategis
6. Penerangan	:	Terang
7. Suara	:	Tenang
8. Keadaan Tempat Kerja	:	Bersih dan rapi
9. Getaran	:	Tidak ada

Resiko Bahaya : Tidak ada

Syarat Jabatan

1. Pangkat / Gol	:	II/c – Pengatur
2. Pendidikan	:	D-III Kearsipan
3. Kursus / Diklat	:	Prajabatan
4. Bakat Kerja	:	G (Intelegensia), Q (Bakat Ketelitian)
5. Tempramen Kerja	:	I : Influencing (INFLU) R : Repetitive and Continuous (REPCON)
6. Minat Kerja	:	1.b : Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data 3.a : Kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur
7. Upaya Kerja	:	Berdiri, Berjalan, Duduk, Berbicara, Mendengar, Melihat
8. Fungsi Jabatan	:	D0 : Memadukan data D2 : Menganalisis data O8 : Menerima instruksi

